

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kekerasan terhadap anak terjadi di setiap negara maupun golongan masyarakat. Isu kekerasan anak menjadi salah satu yang mendapatkan perhatian karena kasusnya yang semakin sering terjadi, salah satunya yaitu perdagangan manusia. Menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 49/166 mendefinisikan perdagangan manusia sebagai suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional dengan tujuan akhirnya memaksa wanita dan anak-anak khususnya perempuan bekerja di bidang seksual, penindasan ekonomi dan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur dan sindikat kejahatan lainnya (Bariah, 2005)

Bentuk lain dari perdagangan manusia adalah eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). Tidak adanya kepedulian terhadap hak anak berarti anak-anak memiliki resiko yang besar memasuki dunia ESKA. Anak-anak diperlakukan dengan paksaan dan kekerasan sebagai objek seksual dan komersial, yang mengarah pada kerja paksa dan bentuk-bentuk perbudakan modern (ECPAT, Strengthening Law CSEC, 2008).

Salah satu organisasi internasional yang menangani masalah ESKA adalah ECPAT. Organisasi yang berbasis di Thailand ini adalah jaringan internasional penentang eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), termasuk perdagangan anak, prostitusi anak, tur prostitusi anak, dan dalam beberapa kasus pernikahan anak.

Sejak didirikan pada tahun 1990 sebagai bagian dari Agenda Stockholm, ECPAT telah menerima laporan dan informasi penting tentang tindakan dan peta jalan untuk mengatasi ketidaksetaraan nasional. Laporan ini bertujuan untuk memberikan dasar bagi penilaian kemajuan yang lebih sistematis dalam implementasi komitmen nasional.

Selain itu, ECPAT akan memberikan dukungan penting bagi pelaksanaan mekanisme internasional untuk perlindungan hak-hak anak, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tentang jual beli anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Hingga saat ini, usaha ECPAT telah berhasil membuat 193 negara meratifikasi CRC dan 143 negara OPSC (*Protocol of the Convention on the Rights of the Child on Child Trading, Child Prostitution and Child Pornography*).

Kehadiran ECPAT di Filipina dilaporkan berdiri sejak 1991. Organisasi inilah yang pertama kali mengkampanyekan masyarakat dan pemerintah negara Asia seperti Thailand, Sri Lanka, Taiwan dan juga Filipina untuk peka terhadap eksploitasi anak. Pertemuan negara ini digelar di Stockholm Swedia yang dihadiri oleh pemerintah terkait, antar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Acara tersebut membahas serta menetapkan kerangka hukum yang akan melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual. Disamping itu juga membahas pentingnya menangani bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang kini tengah menjadi sorotan seperti prostitusi anak, perdagangan seks anak, pornografi dan eksploitasi anak di tingkat global (ECPAT Philippines, *Who We Are*, 2018).

Kasus eksploitasi anak di Filipina sendiri tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar, namun juga dapat dilakukan oleh orang asing yang berimigrasi seperti para wisatawan atau turis internasional. Pesatnya perkembangan dan kemudahan manusia dalam berpindah ke suatu daerah dengan tujuan wisata menjadi salah satu alasan utama ESKA dapat terjadi di negara ini.

ECPAT Filipina mendefinisikan ESKA atau Eksploitasi Seksual Komersial Anak sebagai pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia dan hak anak. Pelanggaran ini disebut sebagai kejahatan serius dimana anak-anak digunakan untuk tujuan seksual dengan imbalan yang diberikan kepada satu pihak atau lebih. ESKA dapat merusak kesejahteraan seorang anak dan menghalanginya untuk menjalani kehidupan yang layak.

Dalam praktiknya di masyarakat, terdapat beberapa bentuk pelanggaran hak anak yang dapat dimasukkan kedalam kategori ESKA. Diantaranya yaitu anak tereksplorasi dalam prostitusi, anak di perdagangkan untuk tujuan seksual, pelecehan dan eksploitasi seksual anak secara online, serta eksploitasi seksual anak dalam perjalanan dan pariwisata (*Child Sex Tourism*).

Pariwisata Seks Anak merupakan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh wisatawan ke suatu kawasan tertentu dengan tujuan melakukan hubungan seks dengan anak-anak. Pelakunya pun bisa berasal dari kawasan domestik maupun internasional. Tentunya para pelaku pariwisata seks anak ini termasuk dalam kejahatan pedofil. Mereka menggunakan jaringan internet untuk mengatur perjalanan mereka dengan mencari informasi tentang peluang pariwisata seks anak dan tempat anak-anak yang paling rentan dapat ditemukan seperti daerah-daerah berpenghasilan rendah.

Saat ini, 27 juta orang di seluruh dunia secara sengaja dan tidak sadar menjadi korban perdagangan manusia. Fenomena ini disebut sebagai perbudakan modern, dan tetap menjadi masalah global hingga kini. Hal ini didorong oleh fakta bahwa perdagangan manusia adalah salah satu kejahatan terorganisir ilegal dengan keuntungan besar sekitar \$ 150 miliar per tahun. Berdasarkan data yang dirilis ILO tahun 2016, 40,3 juta korban perbudakan modern dan 4,8 juta korban eksploitasi seksual berasal dari kawasan Asia-Pasifik, termasuk Asia Tenggara. (ILO, 2017).

Penyelundupan imigran, perdagangan manusia dan kasus ESKA menjadi perhatian besar di seluruh Asia Tenggara. Bahkan menurut beberapa sumber, sebagian besar negara di Asia Tenggara menjadi tempat asal, transit, dan tujuan penyelundupan migran yang diikuti oleh eksploitasi seksual terhadap anak. Namun, fenomena ini belum terdokumentasi dengan baik dan transparan.

Menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), kurangnya transparansi dalam kasus eksploitasi anak diyakini karena

tingginya tingkat korupsi di suatu negara. Korupsi di kalangan pejabat pemerintah merupakan penyebab utama penyelundupan ilegal imigran lintas negara. Namun, masih sedikit sumber informasi tentang keterkaitan antara kasus korupsi, penyelundupan, perdagangan manusia dan eksploitasi (UNODC, *Korupsi Sebagai Fasilitator Perdagangan Orang dan Penyelundupan Imigran*, 2021).

Filipina saat ini adalah salah satu negara dengan jumlah imigran tertinggi di berbagai negara. Populasi imigran ini tidak hanya terdiri dari imigran legal dengan dokumen, tetapi juga imigran ilegal yang diselundupkan. Para imigran gelap ini biasanya menjadi korban perdagangan orang, terutama anak-anak. Banyaknya perantara yang memberikan berbagai layanan secara ilegal menjadi penyebab jumlah perdagangan manusia dan kasus eksploitasi tinggi setiap tahunnya.

Pemerintah Filipina telah melakukan berbagai upaya nasional dan internasional untuk mengatasi kasus perdagangan manusia di negaranya sendiri. Pemerintah telah memperkuat undang-undang anti-perdagangan manusia, menandatangani perjanjian internasional tentang eksploitasi seksual anak, dan mengidentifikasi korban dan insiden. Namun, jumlah kasus ESKA yang diidentifikasi oleh negara ini terus meningkat setiap tahun. Fenomena ini menempati Filipina di urutan ke-12 dalam kasus perdagangan manusia di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini mendasari ECPAT bekerja di Filipina untuk mengurangi peningkatan eksploitasi seksual komersial anak (ESK) (ECPAT Internasional, *Global Monitoring Reports on the status of Action against the commercial sexual exploitation of children – The Philippines*, 2006).

Peningkatan jumlah eksploitasi seksual pada anak ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pandemi Covid-19 menjadi faktor pertama yang membawa peningkatan yang sangat signifikan dalam kasus ini. Menurut *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC), distribusi materi eksploitasi seksual untuk anak selama pandemi meningkat secara signifikan antara November 2019 dan Mei 2020. Jumlah kekerasan anak

dan eksploitasi seksual di seluruh dunia meningkat secara tidak normal, mencapai 98,66% kekerasan anak selama periode Januari-September 2020 dibandingkan periode Januari-September 2019. (ECPAT Indonesia, 2020).

Meningkatnya korupsi yang terjadi selama penyelundupan dan perdagangan manusia menjadi alasan mengapa kasus ESKA terus terjadi. Laporan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), “*Developing a Framework to Fight Trafficking-Related Corruption*”, menyatakan bahwa pejabat yang korup dapat memainkan peran penting dalam berbagai tahap rantai pasokan perdagangan manusia. Tindakan seperti dokumen palsu dapat dilakukan oleh pejabat korup selama fase perekrutan. Selama fase eksploitasi, petugas mungkin terlibat dalam praktik pemerasan (OECD, 2015).

Menurut Jurnal UNODC yang berjudul *The Role of Corruption in Trafficking*, perdagangan manusia diidentifikasi melibatkan staf di semua aspek. Laporan ini menunjukkan bahwa pejabat atau orang berpengaruh melakukan suap dan penyalahgunaan kekuasaan dan merupakan bagian dari proses perdagangan manusia yang mengarah ke kasus ESKA (UNODC, *The Role of Corruption in Trafficking in Persons*, 2021).

Kemiskinan adalah faktor lain meningkatnya kasus eksploitasi anak di Filipina. Pada tahun 2018, 4,7% penduduk Filipina masih berada di bawah garis kemiskinan internasional sebesar US\$1,9 per hari. Banyaknya keluarga miskin menjadi salah satu kontribusi anak masuk dalam eksploitasi seksual komersial (ESKA) di Filipina. Kemiskinan memaksa orang tua untuk menjual anak-anak mereka, dan anak-anak secara sukarela menjual untuk bertahan hidup (ADB, 2019).

Laporan media lokal menunjukkan beberapa contoh orang tua dan wali yang menjual layanan seksual anak-anak mereka demi uang karena kemiskinan. Meningkatnya kasus *broken home* di Filipina juga mengakibatkan anak-anak terlantar di jalanan, diperkirakan 1,5 juta anak hidup di jalanan Manila. Kehidupan jalanan meningkatkan kerentanan anak

terhadap segala bentuk ESKA terutama prostitusi, pornografi, dan perdagangan anak.

Lokasi yang menjadi sasaran kasus pariwisata seks anak yaitu kota Las Pinas, Ermita, Manila, Ilocos Norte, San Pablo City, Cebu City, Tagbilaran, Puerto Galera, Angeles City, Sabang dan Boracay. Seperti Barangay Kamagayan di Cebu City, atau Field Street/Avenue di Angeles City, terkenal menjadi tempat pusat pelacuran anak. Pariwisata seks anak disini juga sering disebut sebagai “*mall prostitution*”, dimana anak laki-laki dan perempuan menunggu di suatu mal untuk dijemput oleh pelanggan (Rice, 2006).

Berdasarkan kota-kota tersebut, rute yang paling sering digunakan sebagai perdagangan anak yaitu melalui kota Cebu. Kota ini menjadi salah satu tempat dengan kasus pariwisata seks anak tertinggi di Filipina. Hampir sama dengan negara lain, data kuantitatif yang dapat diandalkan tentang perdagangan anak di Filipina sangat susah diperoleh. Sementara ibu kota Manila sendiri justru menjadi tempat yang kurang diminati sebagai tujuan wisatawan seks anak.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, Filipina adalah salah satu tempat keberangkatan, transit dan tujuan utama untuk perdagangan seksual anak. Perempuan dan anak-anak Filipina dikirim ke Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Jepang dan Timur Tengah untuk diperdagangkan. Di Filipina, perdagangan anak tetap menjadi permasalahan besar. Menurut sebuah survei yang diterbitkan pada tahun 2009, perdagangan anak di Filipina menimbulkan lebih banyak tantangan daripada perdagangan lintas batas lainnya (United States Department of State, 2011).

Melihat tingginya kasus eksploitasi seksual anak di Filipina, menjadi alasan ECPAT bekerja dengan melibatkan beberapa aktor penting di lingkup nasional maupun internasional. ECPAT sebagai organisasi internasional yang telah beroperasi di lebih dari 100 negara membuat NGO ini memiliki pengaruh advokasi kuat terhadap pemerintah dan organisasi

internasional lain yang terkait untuk saling bekerjasama menangani kasus ESKA di Filipina.

Cara yang dilakukan ECPAT ini merupakan cerminan dari teori *Trans-national Advocacy Network* (TANs). Dimana jaringan tersebut memiliki signifikansi transnasional, regional dan domestik serta melibatkan para ahli, ilmuwan, aktivis dan pemerintah untuk membangun relasi antar aktor masyarakat sipil, negara dan organisasi internasional mencapai tujuannya di suatu negara.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana Strategi ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) dalam menurunkan angka eksploitasi anak di Filipina tahun 2015-2020?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dari ECPAT sebagai organisasi internasional dalam memengaruhi pemerintah Filipina untuk menurunkan kasus eksploitasi anak, membantu masyarakat lokal menangani ESKA di Filipina dan usaha ECPAT dalam membantu NGO lokal terkait ESKA di Filipina berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

## **1.4. Kerangka Teori**

### **A. Konsep Advokasi**

Advokasi adalah bentuk komunikasi persuasif yang diselenggarakan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Advokasi juga dapat diartikan sebagai upaya mencari perubahan dan perbaikan kebijakan publik untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Tujuan utama advokasi adalah untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan publik dan pengambilan keputusan.

Menurut Lasswell, advokasi adalah proses kebijakan yang dapat dibagi menjadi empat fase, yaitu fase penetapan agenda,

pengembangan dan legitimasi kebijakan, serta implementasi dan evaluasi. Ada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

*“Advocacy is the pursuit of influencing outcomes — including public-policy and resource allocation decisions within political, economic, and social systems and institutions — that directly affect people’s current lives.”*

Advokasi menjadi salah satu alat dan proses demokrasi yang dapat dilaksanakan oleh warga negara untuk memantau dan melindungi kepentingan mereka dalam kebijakan pemerintah. Tetapi advokasi bukanlah proses revolusioner yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik dan sepenuhnya mengubah sistem serta struktur sosial. Advokasi lebih menekankan pada asumsi bahwa perubahan sistem dan struktur masyarakat yang lebih luas dapat dicapai melalui perubahan kebijakan publik secara bertahap (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2014, hal. 13-14).

Jika tujuan kegiatan advokasi adalah untuk membentuk opini publik dan memobilisasi massa, berarti masyarakat tidak hanya sekedar “tahu” tetapi juga harus berpartisipasi dan bertindak. Dengan kata lain, advokasi tidak hanya mempengaruhi “pikiran” masyarakat umum, tetapi juga kesadaran mental banyak orang. Advokasi tidak hanya mengubah kognisi seseorang (pengetahuan, wawasan), tetapi juga mempengaruhi afeksi (emosi, perhatian, sikap, perilaku) banyak orang.

Oleh karena itu, kegiatan advokasi mencakup semua jenis dan proses pembuatan kebijakan publik dan memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan dengan spesifikasi teknis yang berbeda namun diselenggarakan secara sistematis.

Seperti partai/organisasi politik terlibat dalam kegiatan advokasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Hal ini dapat dijelaskan dengan segitiga penyesuaian sebagai berikut:



*Gambar 1. 1 Segitiga Koordinasi Advokasi*

(Sumber: repository.umy.ac.id/ Nur Azizah- Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia)

Dalam prakteknya, pembagian kerja diantara ketiganya sering tumpang tindih. Apabila terjadi keterbatasan personal/organisasi pendukung, keterbatasan dana, keterbatasan logistik, data, informasi dan akses. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi melibatkan banyak pihak /aktor yang saling bekerjasama dan membentuk sebuah jaringan gerakan advokasi (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2014).

## B. Trans-National Advocacy Networks (TANs)

*Trans-National Advocacy Networks* merupakan suatu jaringan yang melibatkan banyak aktor di dalam dan luar negeri yang saling bekerjasama untuk mencapai sebuah tujuan di suatu negara. TANs juga dapat diartikan sebagai sebuah jaringan advokasi yang memiliki peran sebagai kelompok penekan (*pressure group*) terhadap sebuah isu atau kebijakan yang dinilai tidak sesuai tujuannya.

Jaringan advokasi lintas negara memiliki jalinan komunikasi yang sangat erat antar anggota. Komunikasi ini digunakan untuk


saling bertukar informasi dan jasa secara sukarela, timbal balik dan horizontal. Hal ini didasari dan dimotivasi oleh persamaan gagasan atau nilai-nilai yang mereka percaya sebagai sebuah kebenaran. Jaringan ini melibatkan banyak aktor dari NGO, gerakan sosial, media massa, politisi dan pejabat publik didalam negeri maupun di luar negeri. Hal inilah yang membedakannya dengan *transnational corporations* yang terbentuk karena kesamaan kepentingan bisnis saja (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2014, hal. 26-27).

Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, menjelaskan jaringan advokasi lintas batas memiliki tujuh aktor. Organisasi non-pemerintah (LSM) nasional atau internasional, gerakan sosial tingkat lokal, yayasan dan media, organisasi keagamaan, pelaku dan peneliti komersial, dan organisasi daerah. Selain itu, organisasi antar pemerintah, dan organisasi eksekutif atau parlemen pemerintah (Keck & Sikkink, 1999).

Kemudian aktor-aktor ini bekerja sama untuk mengadvokasi berbagai isu dan norma tanpa memprioritaskan batasan negara. Akibatnya, jaringan kolaboratif mereka dapat dibangun di berbagai negara untuk membentuk jaringan advokasi yang kuat dan memungkinkan perubahan sosial di satu negara.

Namun, menurut konsep jaringan advokasi transnasional, pejabat negara masih memainkan peran utama. Aktor ini menentukan mudah atau sulitnya aktor lain memasuki politik suatu

negara. Hal ini mendasari terbentuknya pola hubungan yang oleh Keck dan Sikkink disebut sebagai “pola bumerang”.



**Gambar 1. 2 Pola Hubungan Boomerang Pattern**

(Sumber: [www.researchgate/Muhammad Ammar- The Advocacy of Women's Representation in Parliament in Myanmar by Local Women's Movement](http://www.researchgate/Muhammad_Ammar-The_Advocacy_of_Women's_Representation_in_Parliament_in_Myanmar_by_Local_Women's_Movement))

*Boomerang Pattern* merupakan strategi jaringan advokasi lintas batas untuk mengubah perilaku pemerintah dengan melibatkan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri. Ada empat strategi untuk konsep ini:

1. *Information politics*, kemampuan untuk memobilisasi pergerakan masyarakat dengan mengirimkan informasi terkait kasus tersebut. Strategi ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan menggunakan fakta yang ada untuk diberikan kepada masyarakat di tempat-tempat umum.
2. *Symbolic politics*, kemampuan untuk menyampaikan secara simbolis, baik melalui tindakan atau kampanye, tentang situasi yang sedang dialami untuk menarik perhatian orang lain lebih luas. Strategi ini dilakukan dengan mengadakan upacara, peringatan acara di hari-hari khusus yang berkaitan dengan masalah yang diperjuangkan agar masyarakat umum memperhatikan masalah tersebut.

3. *Leverage politics*, kemampuan untuk menarik aktor lebih kuat yang dapat mempengaruhi politik, situasi tertentu, dan memperkuat jaringan. Strategi ini biasanya mengkombinasikan isu-isu domestik yang diperjuangkan dengan kelancaran arus perdagangan, bantuan luar negeri atau utang luar negeri.
4. *Accountability politics*, adalah upaya mendorong aktor yang memiliki kekuasaan seperti pemerintah untuk bertindak sesuai dengan pedoman dan prinsip yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, strategi untuk mengingatkan pemerintah agar bertanggung jawab atas kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati.

Namun, keberhasilan jaringan advokasi lintas batas ini dalam mobilisasi dukungan sangat ditentukan oleh kekuatan dan kepadatan jaringan, tingkat kelemahan atau kerentanan di negara target, serta struktur dari lembaga tersebut mengangkat isu tersebut (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2014, hal. 26-29).

Sebagai salah satu aktor advokasi, INGO memiliki posisi yang netral dan tidak berpihak pada kelompok tertentu, seperti kelompok keagamaan, pemerintah negara ataupun partai politik. Namun INGO seringkali bekerjasama dengan aktor atau organisasi internasional lainnya, kemudian bermitra dengan pemerintah suatu negara untuk membentuk relasi yang kuat (Ahmed, 2006). INGO memiliki dua fungsi utama yakni melayani (*service*) dan melakukan advokasi berdasarkan nilai dan prinsip yang mereka percayai.

Dalam praktik advokasinya, mereka memberikan kampanye kepada masyarakat, mengawasi perjanjian di tingkat internasional, serta mengadvokasi pemerintah lokal dan pusat. Sifatnya yang fleksibilitas menjadikan INGO sebagai aktor yang dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tertentu yang mana tidak dapat diselesaikan negara tersebut.

Dalam menghadapi tantangan yang ada, INGO memanfaatkan koalisi lintas batas negara dan jaringan yang luas. Jaringan yang luas ini, membuat pertukaran informasi lebih mudah antara anggota satu dengan yang lain didalam maupun diluar negeri. Akan tetapi, aktor ini tetap tidak dapat membuat hukum dan terlibat dalam sebuah pengambilan keputusan publik (Barkin, 1995).

### C. Penerapan Teori dalam Penelitian

Penerapan teori dalam strategi ECPAT dalam isu *child trafficking* di Filipina tahun 2011-2018 yaitu :

1. Konsep Advokasi digunakan ECPAT sebagai salah satu bentuk komunikasi persuasif untuk mempengaruhi kebijakan publik Pemerintah Filipina agar lebih tegas terhadap kasus ESKA. Selain itu, advokasi juga digunakan untuk mempengaruhi pemahaman masyarakat, korban ESKA dan sektor swasta di Filipina tentang bahayanya *child trafficking* di negara tersebut.
2. ECPAT dalam menangani ESKA melibatkan banyak aktor di dalam dan luar negeri yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuannya. Hal ini dibuktikan ECPAT yang telah beroperasi di 88 negara di dunia dan saling bertukar informasi dan bantuan sesama NGO tentang kasus ESKA di negara masing-masing. Hal ini sesuai dengan penerapan teori *Trans-National Advocacy Networks* (TANs).

### 1.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori yang penulis gunakan, maka dapat ditarik hipotesis strategi ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) tentang isu *child trafficking* di Filipina tahun 2015-2020 sebagai berikut :

1. ECPAT menggunakan strategi *information politics* dengan bekerjasama kepada masyarakat, NGO lokal dan internasional serta pemerintah untuk menurunkan angka kasus ESKA di Filipina.
2. ECPAT menggunakan *accountability politics* dengan mendorong pemerintah Filipina dalam membuat kebijakan publik yang lebih serius terhadap kasus eksploitasi seksual anak.

### 1.6. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis memandang permasalahan perlu dibatasi variabelnya agar penulisan dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam. Oleh sebab itu penulis membatasi permasalahan karya tulis ini dengan pembahasan terkait kasus ESKA di Filipina berdasarkan hukum anak internasional.

### 1.7. Metode Analisis

Metode analisis dalam karya tulis ini adalah *library research* yaitu dengan pengumpulan informasi yang dibutuhkan, dilakukan dengan mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan kasus yang dibahas di dalam karya tulis dengan diperoleh dari buku, jurnal dan internet. Karya tulis ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran masalah yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan berbagai literatur sebagai sumber data. Unit analisis dalam karya tulis ini adalah unit analisis organisasi.

### 1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis membuat sistematika dalam 5 bab yaitu:

1. **Bab I**, pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang perdagangan manusia yang berkembang menjadi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Selain itu, bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian,

kerangka teori, argumen penelitian, jangkuan penelitian, metode analisis dan sistematika penulisan.

2. **Bab II.** Memaparkan awal mula berdirinya ECPAT sebagai organisasi internasional dan kampanyenya menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di dunia. Bab ini juga menjelaskan perkembangan ECPAT dan pencapaiannya di Filipina.
3. **Bab III.** Memaparkan Filipina sebagai kawasan yang rentan terhadap kasus eksploitasi seksual dan pariwisata anak. Selain itu, bab ini juga memaparkan langkah pemerintah Filipina dalam merespon angka kasus ESKA yang tinggi.
4. **Bab IV.** Memaparkan peran ECPAT sebagai organisasi internasional dalam mengurangi angka kasus ESKA di Filipina. Bab ini juga menjelaskan jalinan kerjasama ECPAT dengan aktor dalam maupun luar negeri sebagai bentuk penerapan teori *Transnasional Advocacy Network* (TAN). Advokasi kepada masyarakat dan aktor swasta, serta kerjasama dengan Pemerintah Filipina juga dilakukan oleh ECPAT untuk mengurangi tingginya angka ESKA di negara tersebut.
5. **Bab V.** Bab ini berisi kesimpulan.